



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 660 TAHUN 2024
TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI WILAYAH KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal pasal 28 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang kampanye pemilihan kepala daerah, yang menyatakan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan tempat lokasi pemasangan alat peraga kampanye;
 - b. bahwa mendasari hasil Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: 130/PL.01.6-BA/6306/2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - c. bahwa mendasari Rapat koordinasi Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada Tahun 2024 bersama Bawaslu, Kepolisian Resort HSS, Kodim 1010 HSS, Kesbangpol HSS, Satpol PP HSS, Dishub HSS, dan ketiga tim pasangan calon, pada tanggal 21 September 2024;
 - d. bahwa untuk melaksanakan konsideran huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu

Sungai Selatan tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga
Kampanye Peserta Pemilihan Kepala Daerah Di Wilayah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

Mengingat :

1. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
2. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame ;
6. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame;
7. Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/122/KUM/2017 tentang penetapan Lokasi Larangan Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan lokasi yang dilarang pemasangan alat peraga kampanye di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran dalam Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di:

- a. tempat ibadah, termasuk balai adat;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
- d. gedung milik pemerintah;
- e. fasilitas tertentu milik pemerintah;
- f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- g. lokasi-lokasi Larangan Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

- KETIGA : Berdasarkan DIKTUM KEDUA Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilakukan selama masa Tahapan Kampanye berlangsung Pada tanggal 25 September 2024 s.d 23 November 2024 atau selama 60 Hari.
- KEEMPAT : Alat Peraga Kampanye Harus sudah dibersihkan Paling Lambat 3 (tiga) Hari Sebelum Hari Pemungutan Suara
- KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, keamanan, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEENAM : Berdasarkan DIKTUM KEEMPAT Pemasangan Alat Peraga Kampanye apabila dilakukan pada tanah yang merupakan milik perorangan atau badan swasta , wajib mendapatkan persetujuan/izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Kandangan
pada tanggal : 23 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

GUSRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Hulu Sungai Selatan,



LAMPIRAN I:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
660 TAHUN 2024 TENTANG LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI
WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN TAHUN 2024

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DI WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2024**

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Lokasi Pemasangan
1	Kandangan	Amawang Kanan Amawang Kiri Amawang Kiri Muka Baluti Bangkau Bariang Gambah Dalam Gambah Dalam Barat Gambah Luar Gambah Luar Muka Jambu Hilir Kandangan Barat Kandangan Kota Kandangan Utara Lungau Sungai Kupang Sungai Paring Tibung Raya	Seluruh wilayah Kecamatan, kelurahan/desa
2	Sungai Raya	Asam Baru Batang Kulur Kanan Batang Kulur Kiri Batang Kulur Tengah Bumi Berkat Hamalau Hariti Ida Manggala Karasikan	Seluruh wilayah Kecamatan, kelurahan/desa

		Paring Agung Sarang Halang Sungai Kali Sungai Raya Selatan Sungai Raya Utara Tamiyang Tanah Bangkang Telaga Bidadari	
3	Simpur	Amparaya Garunggang Kapuh Panjampang Bahagia Pantai Ulin Simpur Tebing Tinggi Ulin Wasah Hilir Wasah Hulu Wasah Tengah	Seluruh wilayah Kecamatan, kelurahan/desa
4	Kalumpang	Bago Tanggul Balanti Balimau Kalumpang Karang Bulan Karang Paci Sirih Sirih Hulu Tambingkar	Seluruh wilayah Kecamatan, kelurahan/desa
5	Angkinang	Angkinang Angkinang Selatan Bakarung Bamban Bamban Selatan Bamban Utara Kayu Abang Taniran Kubah Taniran Selatan Tawia Telaga Sili-Sili	Seluruh wilayah Kecamatan, kelurahan/desa
6	Telaga Langsat	Ambutun Gumbil Hamak Hamak Timur Hamak Utara Lok Binuang Longawang Mandala Pakuan Timur Pandulangan	Seluruh wilayah Kecamatan, kelurahan/desa

		Telaga Langsung	
7	Padang Batung	Batu Bini Batu Laki Durian Rabung Jambu Hulu Jelatang Jembatan Merah Kaliring Karang Jawa Karang Jawa Muka Madang Malilingin Malutu Mawangi Padang Batung Pahampangan Pandulangan Tabihi	Seluruh wilayah Kecamatan, kelurahan/desa
8	Loksado	Halunuk Haratai Hulu Banyu Kamawakan Lok Lahung Loksado Lumpangi Malinau Panggungan Tumingki Ulang	Seluruh wilayah Kecamatan, kelurahan/desa
9	Daha Selatan	Badaun Bajayau Bajayau Lama Bajayau Tengah Baru Siang Gantung Tanjung Selor	Seluruh wilayah Kecamatan, kelurahan/desa
10	Daha Utara	Balah Paikat Baruh Kembang Hakurung Hamayung Hamayung Utara Mdl. Murung Mesjid Murung Raya Paharangan Pakan Dalam Pakapuran Kecil Pandak Daun Panggandingan Paramaian	Seluruh wilayah Kecamatan, kelurahan/desa

		Pasungkan Sungai Garuda Sungai Mandala Tambak Bitin Teluk Haur Teluk Kabak	
11	Daha Barat	Banjarbaru Banua Hanyar Baruh Jaya Bayanan Habirau Habirau Tengah Muning Baru Muning Dalam Muning Tengah Pandan Sari Parigi Pihanin Raya Samuda Sungai Pinang Tambangan Tumbukan Banyu	Seluruh wilayah Kecamatan, kelurahan/desa

Ditetapkan di : Kandangan
pada tanggal : 23 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

GUSRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Hulu Sungai Selatan,



SUWANTO

KOMISI PEMILIHAN UMUM